BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengemudi di bawah umur merupakan masalah besar dalam transportasi Indonesia. Pengemudi muda, termasuk anak-anak dan remaja, menghadapi risiko besar karena kurangnya pengalaman, kemampuan, dan pemahaman mereka mengenai peraturan lalu lintas. Hal ini sering menyebabkan tabrakan lalu lintas yang parah. Rangkaian kegiatan ini meliputi perumusan aturan pengendalian, termasuk penafsiran kebijakan, penyediaan sumber daya yang diperlukan seperti sarana dan prasarana, penunjukan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan, dan pelaksanaan khusus kebijakan tersebut untuk kepentingan Masyarakat (Darsana & Sukaarnawa, 2023:7).

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab di bidang keamanan, ketertiban umum, dan penegakan hukum. Ia juga menawarkan layanan dan perlindungan kepada warga negara di bidang keamanan dalam negeri. Porli sebagai alat pemerintah harus menjaga ketertiban dan menindak pihak-pihak yang melakukan kejahatan. Selain itu, harus melindungi negara dari ancaman keamanan, baik dari luar negeri maupun dari kelompok dalam negeri. Petugas kepolisian Indonesia sering menghadapi situasi sulit di lapangan yang mendorong mereka untuk menggunakan kekerasan. Petugas polisi membantu menjaga ketertiban dan memerangi kejahatan dengan mengikuti aturan dan menggunakan metode untuk mencegah kejahatan.

Petugas polisi diberi tanggung jawab untuk menegakkan hukum melalui cara-cara non-kekerasan. Hal ini termasuk mengambil tindakan terhadap pelanggar serta mendorong inisiatif pencegahan kejahatan, semuanya dengan tujuan menciptakan komunitas di mana setiap orang

dapat hidup dan bekerja tanpa rasa takut. Selain itu, ada bagian lain dari sistem yang menangani penegakan hukum, termasuk pengadilan, fasilitas penjara, dan jaksa. Sistem peradilan pidana, atau sistem peradilan dan keamanan, seharusnya dibentuk oleh keempat bagian tersebut yang saling bekerja sama.

Jika melanggar Pasal 77 ayat (1) UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tahun 2009 dengan mengoperasikan kendaraan bermotor di jalan umum tanpa surat izin yang sah, Anda bisa dikenakan denda paling banyak satu juta rupiah atau empat bulan penjara. Dokumen yang tepat diperlukan bagi siapa pun yang mengoperasikan kendaraan bermotor di jalan umum. Salah satu syarat untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi adalah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP). Dengan kata lain, mereka berumur tujuh belas tahun. Banyak anak di bawah umur yang mengoperasikan kendaraan bermotor merupakan praktik yang lazim.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Hak Asasi Manusia dan Keamanan Negara Republik Indonesia Pasal 30 ayat (4) menyebutkan tugas pokok Polisi Lalu Lintas sebagai berikut:

Untuk menjaga perdamaian dan memastikan hukum dipatuhi, dan bekerja sama dengan bagian lain dari pasukan perlindungan keamanan negara untuk menjaga keamanan masyarakat. Lakukan apa yang seharusnya dilakukan polisi sebagai pelindung dengan menjaga keamanan masyarakat dan menawarkan layanan untuk memastikan aturan dan hukum dipatuhi. Bagaimana caranya agar masyarakat dapat terlaksananya tugas-tugas yang tercantum dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Tugas dan operasionalnya harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Polisi

Lalu Lintas. Menurut Pasal 14 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002, tanggung jawab utama polisi adalah menegakkan hukum dan melindungi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, jelas bahwa salah satu peran polisi adalah menjamin keselamatan masyarakat dengan menegakkan peraturan lalu lintas di semua jalan raya dan menanggapi keadaan darurat yang mungkin timbul.

Menurut Nurfauzia dan Krisnani (2021:75–85), pelanggaran lalu lintas diartikan sebagai perbuatan yang tidak memenuhi kriteria keselamatan lalu lintas yang relevan. Penurunan kecelakaan lalu lintas diperkirakan terjadi karena persyaratan peraturan di atas dan kemauan pengemudi untuk mematuhinya. Pengendara yang tidak sepenuhnya waspada dan fokus, lebih besar kemungkinannya untuk menimbulkan kecelakaan yang merugikan orang lain.

Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertanggung jawab di bidang Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai kewenangan hukum di bidang penegakan hukum dan penyidikan tindak pidana :

1. Membawa sementara kendaraan bermotor yang diduga melanggar peraturan lalu lintas atau digunakan untuk melakukan kejahatan dan menghentikan, melarang, atau menunda pengoperasiannya.
2. Sebagai bukti, membuat surat keterangan tentang Surat Izin Mengemudi, mobil, barang, STNK, surat uji kendaraan bermotor, dan surat tanda lulus uji.

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki polisi, masih banyak anak di bawah umur di Kabupaten Sumenep yang melanggar peraturan lalu lintas. Orang yang menggunakan jalan raya sering kali melanggar peraturan lalu lintas, sehingga polisi sering kali harus menggunakan kekerasan untuk menghentikan orang yang melakukan hal tersebut.

Gambar ini menunjukkan apa yang mereka ketahui tentang kode jalan raya. Pada Gambar

1.1 terlihat seorang siswa SMP dan SMA tanpa helm, tanpa STNK dan dengan knalpot tidak resmi. Tindakan tersebut kini banyak terjadi di kalangan remaja yang tidak menaati peraturan lalu lintas. Mereka tidak mematuhi Pasal 105 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan, tentang ketertiban dan keselamatan. Pihak berwenang harus bertindak cepat untuk menegakkan aturan ini. Penerapan ini harus diawasi secara ketat oleh aparat, termasuk polisi lalu lintas.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penilitian dengan judul "Implementasi Pasal 281 Ayat 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Anak di Bawah Umur".

Tabel 1.1

Data pengendara di bawah umur

No	Nama	Usia	Keterangan
1	Dimas	17	Sekolah SMA
2	Rama	17	Sekolah SMA
3	Aldi	16	Sekolah SMP
4	Latifa	17	Sekolah SMA
5	Dila	15	Sekolah SMP
6	Rahman	16	Sekolah SMP
7	Manda	15	Sekolah SMP

Sumber : diolah peneliti, 2024

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi pasal 281 UU nomer 22 tahun 2009 tentang lalu

lintas dan angkutan jalan terhadap pengendara di bawah umur di Kabupaten Sumenep.

C. Tujuan Penelitan

Adapun tujuan yang menjadi penelitian peneliti adalah Untuk mengetahui pelaksaan tugas Kepolisian Lali Lintas di Polres Kabupaten Sumenep.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

   Sebagai informasi guna memperluas wawasan dan pengetahuan tentang Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yaitu tentang "Implentasi Pasal 281 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Pengendara dibawah Umur Kabupaten Sumenp".

2. Bagi Masyarakat

   Dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat "Masyarakat dapat mengetahui bagaimana cara mengetahui "Implentasi Pasal 281 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Pengendara dibawah Umur Kabupaten Sumenp".

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

   Hasil Peneliti ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk mengembangkan, ataupun mengevaluasi penelitian ini menjadi penelitian yang sempurna.

E. Definisi Operasional

Definisi operasionalnya menganggap bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mencakup seluruh kegiatan yang berkaitan langsung dengan sarana jalan, yang merupakan sumber daya utama untuk mencapai suatu tujuan, dengan atau tanpa menggunakan sarana angkutan tambahan.

1. Kurangnya penghormatan terhadap peraturan lalu lintas dan pelayanan transportasi perkotaan. Menurut pasal 281 ayat 22 tahun 2009, siapa pun yang mengambil risiko mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya tanpa surat izin sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal 77, dapat dipenjarakan selama-lamanya 4 bulan atau dikenakan denda yang dapat merugikan dompetnya. Satu juta rupee setara dengan 1.000.000,00. Siapapun yang mengendarai mobil di jalanan, menurut hukum, harus membawa surat izin yang sesuai dengan hewan yang dikendarainya.
2. Jika Anda memutuskan untuk menentang peraturan lalu lintas, itu seperti menekan tombol "Saya tidak peduli" dan, dalam tarian ini, Anda akhirnya melanggar hukum. Pasal 105 UU 22 Tahun 2009 menyebutkan, setiap orang perlu bersikap sopan pada hari raya, menghindari sikap yang dapat menimbulkan kekacauan lalu lintas atau membahayakan keselamatan jalan, serta menjaga kesehatan aspal.
3. Apa yang disebutkan dalam Hukum Perdata tentang Anak: Pasal 330 KUH Perdata menyebutkan bahwa anak yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah melewati pelaminan.